

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Kabupaten Jepara merupakan wilayah di provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah daratan 1.004,132 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 16 Kecamatan yang dibagi lagi menjadi 183 desa dan 11 Kelurahan Desa. Adapun batas-batas wilayah yang ada di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam daerah administratif yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.<sup>1</sup> Adapun 16 Kecamatan di Kabupaten Jepara bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Data Kecamatan Di Kabupaten Jepara**

No	Kecamatan Di Jepara	Jumlah Desa/ kelurahan
1	Kecamatan Bangsri	12
2	Kecamatan Batealit	11
3	Kecamatan Donorojo	8
4	Kecamatan Jepara	16
5	Kecamatan Kalinyamat	12
6	Kecamatan Karimunjawa	4
7	Kecamatan Kedung	18
8	Kecamatan Keling	12
9	Kecamatan Kembang	11
10	Kecamatan Mayong	18
11	Kecamatan Mlonggo	8
12	Kecamatan Nalumsari	15
13	Kecamatan Pakis Aji	8
14	Kecamatan Pecangaan	12
15	Kecamatan Tahunan	15
16	Kecamatan Welahan	15

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Data Geografis Kabupaten Jepara*,” accessed May 2, 2023, <https://jepara.jepara.go.id/data-geografis/>.

Tabel di atas menjelaskan bahwa banyaknya Kecamatan di Kabupaten Jepara yang memiliki 16 Kecamatan dan 195 desa di Kabupaten Jepara. Supaya memudahkan si penulis untuk mengetahui banyaknya Kecamatan di Kabupaten Jepara. Kecamatan Bangsri merupakan salah satu dari Kecamatan di Kabupaten Jepara yang dijadikan bahan penelitian dan Kecamatan bangsri memiliki luas wilayah 90.787 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 92.965 jiwa. Kecamatan Bangsri memiliki batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakis Aji, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kembang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mlonggo.<sup>2</sup>

Berdasarkan letak, Kabupaten Jepara dipandang “kurang menguntungkan” karena tidak dilalui oleh Jalur Pantura yang merupakan jalur utama pergerakan distribusi barang dan manusia di Pulau Jawa. Meski demikian, Kabupaten Jepara mempunyai potensi strategis ditinjau dari letak geografis kelautan, terlebih dengan kembali menguatnya paradigma pembangunan yang berbasis kemaritiman. Keunggulan komparatif yang menonjol dari aspek maritim adalah garis pantai sepanjang  $\pm 82$  km yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata, salah satunya adalah Kawasan Karimunjawa yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Selain itu, Kabupaten Jepara juga memiliki daerah perbukitan yang merupakan bagian dari lereng Gunung Muria sehingga potensial untuk pengembangan perkebunan dan kehutanan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Data Geografis*,” accessed June 28, 2023, <https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/277/1/penduduk-menurut-Desa-dan-jenis-kelamin-di.html>.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Data Geografis Kabupaten Jepara*,” accessed May 2, 2023, <https://jepara.jepara.go.id/data-geografis/>.

## 2. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Jepara

Menurut BPS dalam Jepara Dalam Angka Tahun 2021, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara tahun 2021 sebanyak 1.205.800 jiwa, terdiri dari 601.206 laki-laki dan 604.594 perempuan. Kategori umur penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar adalah penduduk umur produktif, yaitu 67,9 % penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun-64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 mencapai 47,26%.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2021 adalah 1.201 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan rata-rata tahun 2021-2022 mencapai 1,47%. Sementara itu, penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (115.504 jiwa), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (9.379 jiwa). Detail persebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan kepadatannya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Data Persebaran Penduduk di Kabupaten Jepara**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Kedung	77.813	1.807
2	Pecangaan	85.082	2.404
3	Kalinyamatan	64.722	2.677
4	Welahan	74.843	2.708
5	Mayong	90.402	1.390
6	Nalumsari	74.155	1.302
7	Batealit	86.083	969
8	Tahunan	115.504	2.969
9	Jepara	89.116	3.613
10	Mlonggo	86.529	2.041
11	Pakis Aji	60.903	1.006
12	Bangsri	102.495	1.201

13	Kembang	70.122	1,201
14	Keling	62.448	506
15	Donorojo	56.204	517
16	Karimunjawa	9.379	132
	Jumlah	1.205.800	1.201

### 3. Perekonomian Di Kabupaten Jepara

Gambaran perekonomian Kabupaten Jepara dapat diketahui dari besarnya nilai Produk Domestik regional Bruto (PDRB). Secara nominal, PDRB Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami kenaikan dari Rp22.071.848.000.000, pada tahun 2021 menjadi Rp23.903.617.000.000, pada tahun 2022. Sementara itu, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan dari Rp17.200.366.000.000, pada tahun 2021 menjadi Rp18.063.135.000.000, pada tahun 2022. PDRB Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022 (juta rupiah) Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2022 yang mencapai 5,02%, melambat jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5,04%. Jika ditarik lebih jauh, selama periode 2019-2022, pertumbuhan ekonomi Jepara juga menunjukkan trend melambat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha dengan share/kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2012-2016 (%) Mengacu pada posisi relatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sama dengan capaian nasional (5,02%) namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (5,28%). Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2022 merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Kudus (2,53%).

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Percaian di Pengadilan Agama Jepara di Dominasi Cerai Gugat Pada Tahun 2021-2022

Perceraian di Kabupaten Jepara pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan, yang signifikan. Dari data pengadilan agama jepara menyatakan bahwa perceraian di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 terdapat perceraian sejumlah 1.576 dan pada tahun 2022 terdapat perceraian sejumlah 1.829 dari angka perceraian tersebut terdapat pihak yang mendominasi dari terjadinya perceraian. Yaitu dari pihak perempuan atau pihak istri, yang mana hal tersebut sering disebut dengan cerai gugat.

Cerai gugat terbilang cukup banyak daripada cerai talak, dari tahun 2021-2022. Cerai gugat mendominasi di Pengadilan Agama Jepara bahkan mencapai angka 1.829 perkara cerai gugat pada tahun 2022 angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan cerai talak yang hanya mencapai angka 482 perkara cerai gugat. Dalam hal ini ada beberapa faktor penyebab perceraian gugat diantaranya bisa dilihat di bawah ini:

- a. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat.
  1. Faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi.

Dalam putusan hakim Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis yang di sebabkan kerena tergugat kurang mampu memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada penggugat, serta tergugat dan penggugat sering berbeda pendapat, dengan kondisi tersebut penggugat sangat tidak nyaman dengan prilaku tergugat.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada bulan mei 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal 1 tahun 7 bulan, selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak pernah

melakukan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri.<sup>4</sup>

2. Faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi

Dalam putusan hakim Nomor 1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 tahun 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>5</sup>

3. Faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena KDRT

Dalam putusan hakim Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Jepara. Sejak bulan Agustus tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat sering ringan tangan dan sering marah-marah kepada penggugat bahkan sering terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan januari tahun 2019 yang akibatnya penggugat

---

<sup>4</sup> “Putusan Hakim Nomer Nomor 2236/Pdt.G/2022/PA.Jepara.”

<sup>5</sup> “Putusan Hakim Nomor1107/Pdt.G/2021/PA.Jepara”.

pulang kerumah orang tua penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri serta tidak ada komunikasi lagi.<sup>6</sup>

4. Faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena KDRT dan masalah ekonomi.

Dalam putusan hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara, Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun 3 bulan setelah pernikahan sejak Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- a) Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah ekonomi Penggugat, hasil kerja Tergugat sering digunakan untuk kepentingannya sendiri
- b) Selain itu Tergugat sering bicara kasar dan suka membentak-bentak Penggugat tanpa alasan yang jelas

Selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis.<sup>7</sup>

5. Faktor perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena KDRT dan masalah ekonomi.

Dalam putusan hakim Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Jepara. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

---

<sup>6</sup> “Putusan Hakim Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Jepara”.

<sup>7</sup> “Putusan Hakim Nomor 1129/Pdt.G/2021/PA.Jepara.”

- a) Tergugat sering melakukan ringan tangan kepada penggugat setiap Tergugat emosi.
- b) Tergugat juga sering berkata kasar kepada penggugat.
- c) Nafkah yang diberikan oleh tergugat juga tidak cukup untuk kebutuhan penggugat sehari-hari, dan tergugat juga kurang bertanggung jawab kepada penggugat.

Bahwa akibat perselisihan tersebut pada bulan mei 2021, akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah pulang ataupun kembali lagi,serta tidak memberi kabar dan tidak dapat dihubungi hingga sekarang, sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan. Dan selama itu tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI.<sup>8</sup>

b. Wawancara Dengan Panitera PA Jepara

Ibu Aziroh : *“Alasan secara umum rata-rata dari faktor ekonomi dan perceraian yg diajukan tentu lebih banyak dari pada perceraian yang diajukan oleh suami, banyak yg menjadi permasalahan adalah nafkah yang sulit di bagikan ke istri (suami tidak bekerja atau malas untuk bekerja) sehingga untuk ekonomi rumah tangga menjadi penyebab pertengkaran, perselisihan, yang akhirnya rumah tangga menjadi retak tidak hannya masalah ekonomi saja melainkan ada masalah lainnya yaitu KDRT, faktor orang tua dan perselingkuhan tapi yang mejandi dominasi dari cerai gugat yaitu penyebabnya faktor ekonomi dan menjadi salah satu peyebab paling banyak diantara penyebab yang lainnya sehingga ekonomi adalah masalah utama dalam hubungan rumah tangga di kabupaten jepara ”.*<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan dari Aziroh penitera PA Jepara selaku informan mengatkan bahwa, faktor penyebab cerai gugat secara umum yaitu faktor ekonomi yang disebabkan karena sang suami yang malas bekerja.

---

<sup>8</sup> “Putusan Hakim Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Jepara”.

<sup>9</sup> “Wawancara dengan bu Aziroh Panitera PA jepara 1 Desember 2023”.

Sehingga terjadinya perselisihan dalam hubungan rumah tangga tetapi dalam kasus cerai gugat di PA Jepara banyak faktor penyebab tidak hanya faktor ekonomi saja melainkan faktor KDRT, campur tangan dari orang tua dan perselingkuhan. Tetapi dari banyaknya penyebab kasus cerai gugat yang menjadi faktor utama adalah faktor ekonomi dalam ruma tangga. Kebanyakan masalah ekonomi disebabkan karena suami tak bertanggung jawab untuk memberikan ekonomi untuk kehidupan keluarganya.

Ibu Aziroh: *"Dominasi cerai gugat di PA Jepara yaitu faktor ekonomi disebabkan karena sang istri menuntut haknya kepada sang suami atas tidak diberikannya nafkah kepada sang istri sehingga banyak dari sang istri menggajukan cerai gugat akibat sang suami yang males-malesan untuk bekerja. sehingga pertengkar rumah tangga terjadi kerana faktor ekonomi."*<sup>10</sup>

Dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama jepara di sebabkan oleh faktor ekonomi karena sang suami tak bertangu jawab atas haknya memberikan nafkah kepada sang istri. sehingga penybab terbanyak dari kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara yaitu faktor ekonomi.

## 2. Cerai Gugat dalam Pengertian Feminisme

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Hj. Hindun Anisa

Nyai Hj. Hindun Anisah adalah ulama perempuan, pengasuh Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara. Nyai Hj. Hindun Anisah dikenal sebagai ulama perempuan, aktivis, *lawyer*, peneliti, akademisi, yang sekarang sedang merambah dunia politik. Nyai Hj. Hindun Anisah adalah cucu dari KH. Ali Maksum, pengasuh Pesantren Krapyak, Yogyakarta, yang memiliki santri ribuan orang. Meskipun tinggal di pesantren, KH Ali Maksum menanamkan relasi adil gender dalam keluarganya dan juga para santrinya. Didikan Mbah

---

<sup>10</sup> "Wawancara dengan bu Aziroh Panitera PA jepara 1 Desember 2023"

Maksum itu ternyata memengaruhi anak-anaknya hingga cucunya. Salah satunya adalah pada Nyai Hj. Hindun Anisah.

Selain mengajar di pesantren, Nyai Hj. Hindun Anisah juga aktif menjadi seorang *lawyer* yang banyak mendampingi korban-korban ketidakadilan gender. Seperti korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Nyai Hj. Hindun Anisah tercatat aktif di berbagai organisasi seperti di PW Fatayat NU DIY, PC-LKKNU Jepara, LPBHNU Jepara, MUI Jepara, *Koordinator Alliance for Women and Children Protection* (APPA), Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Aswaja Hasyim Asy'ari Bangsri, Rahima, Yayasan Semai, dan lain-lain. Sekretaris SC Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ini menyelesaikan pendidikan sarjana di dua kampus sekaligus, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Bu Hindun Anisa menyatakan pedapatnya sebagai berikut:

*“Banyaknya kasus cerai gugat di Jepara kenapa perempuan sampai menggugat cerai, karena laki-lakinya entah sudah dengan wanita lain atau pun sebagainya. Laki-laki tidak mencarai talak karena laki-laki tak mau keluar uang. Karena kalau cerai talak perempuan bisa menuntut fakta idah, nafkah lampau sedangkan kalau cerai gugat kan tidak keluar uang dan tidak ada tanggungannya bagi laki-laki. Sedangkan nasib perempuan sudah digantung 10 tahun ataupun lebih tidak dinafkahi lahir maupun batin karena dia sudah dengan wanita lain tetapi diceraipun tidak mau status perempuannya menggantung”.*<sup>11</sup>

Banyaknya kasus cerai gugat di jepara yaitu karena kasus perselingkuhan atau kasus lain. Jika laki-

---

<sup>11</sup> “Wawancara dengan bu hj. Hindun Anisa tokoh feminis Kabupaten Jepara 13 oktober 2023”

laki tidak mau menceraikan istrinya karena tidak mau rugi disebabkan karena laki-laki kalau menceraikan talak akan keluar uang karena sang istri akan menuntut nafkah idah, nafkah lampau dan sebagainya. Sehingga nasib perempuan itu jadi tidak jelas/menggantung (apakah suaminya masih bertanggung jawab terhadap nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya atau tidak) kemudian sang istri meminta permohonan untuk mengajukan cerai gugat.

*Di Japara itu banyak status perempuan yang menggantung (ditinggal suaminya) sehingga banyak perempuan bosan dan akhirnya tidak kuat akhirnya memutuskan untuk cerai gugat. Sehingga perempuan sudah tidak memikirkan vinasial/uang lagi pokok keingin perempuan itu sudah bisa bercerai ya sudah, yang penting perempuannya sudah tidak bersama laki-lakinya lagi tekadang ada yang ya udahlah gak dikasih uang sepeserpun gagal papa yang penting saya bisa putus . Dan perempuan untuk memutuskan hubungan juga tidak mudah misal hubungan KDRT perempuan sudah babak benyut disuruh untuk memutuskan tekandang gak mau, wanita ada 100 alasan untuk memikirkan hubungan kalau laki-lakikan ngak seperti itu. Kemudian perempuan konsultasi ke PA jepara alasannya emboh opo dia tidak mau mengungkan kemudian ya itu alasan itu di timpakan dengan karena faktor ekonomi. ”<sup>12</sup>*

Di jepara banyak wanita yang menggantung statusnya ( ditinggal suaminya dan suaminya masih bertanggung jawab terhadap nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya atau tidak). Kemudian sang istri bosan dengan statusnya yang gak jelas akhirnya memutuskan untuk cerai gugat, dan tidak meminta untuk imbalan uang sepeserpun dari sang suami karena sang istri meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan sang suami senggga mengajukan cerai gugat. Dalam cerai gugat teersebut yang penting sang istri bisa menceraikan sang suami karena sudah tak tahan akibat ulah sang suami. Tetapi sang istri ada yang sampai teraniyaya parahpun

---

<sup>12</sup> “Wawancara dengan bu hj. Hindun Anisa tokoh feminis Kabupaten Jepara 13 oktober 2023”

disuruh untuk menceraikan sang suami tak mau. Karena sang istri mimikarkan 1000 cara agar hubungan antara suami-istri masih berjalan layaknya hubungan rumah tangga pada umumnya, tetapi hasilnya sang istri tak tahan lagi karena KDRT sehingga sering dianiyaya oleh sang suaminya tersebut pada akhirnya memutuskan untuk cerai gugat.

b. Feminisme Ibu Ana Khomsanah

Sebagai ulama perempuan, aktivis, ikut dalam pembuatan KUPI (kongres ulama' perempuan islam Indonesia) dan beralamatkan di Desa Mengati Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Selain mengajar SD, ibu Ana Khomsanah juga aktif menjadi seorang *lawyer* yang banyak mendampingi korban-korban ketidakadilan gender. Seperti korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Ana tercatat aktif diberbagai organisasi seperti di Cabang Jepara Fatayat NU Jepara, Muslimat nu cabang jepara PC-LKKNU Jepara, LPBHNU Jepara, *Koordinator Alliance for Women and Children Protection (APPA)*, Rahima, Yayasan Semai, dan lain-lain. Seksi Kepengurusan SC Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ini menyelesaikan pendidikan sarjana di dua kampus sekaligus, Fakultas Syari'ah Institut UNISNU Jepara dan penasehat hukum di muslimat cabang Jepara ibu Ana Khomsanah berpendapat:

*“Kasus cerai gugat di kabupaten Jepara yang menjadi faktor penyebab dan yang mendominasi yaitu disebabkan karena faktor ekonomi karena laki-laki yang males bekerja lalu enak-enak dirumah dengan menggur dan akhirnya ekonomi keluarga kocar-kacir, sang suami tidak memberikan haknya sehingga suami tidak pernah memberi nafkah kepada sang istri sehingga pertengkaran dan perselihan terjadi dan kemudian sang istri telah apa yang terjadi*

*maka memutuskan untuk mengajukan cerai gugat*".<sup>13</sup>

Ibu Ana Khomsanah ini mengatakan bahwa dominasi cerai gugat di Kabupaten Jepara yaitu faktor ekonomi yang disebabkan karena sang suami tidak mau berkerja dan tak mau menafkahi sang istri ataupun keluarganya. Sehingga pertengkaran dan perselihan antara suami dan istri sehingga sang istri mengajukan gugatan atas suaminya yang males berkerja.

c. Feminisme Ibu Siti Fatimah

Ulama' perempuan, ikut dalam pembuatan KUPI (kongres ulama' perempuan islam Indonesia) dan beralamatkan di Desa Rengging Kecamatan Pecanga'an Kabupaten Jepara. Selain mengajar SMP, ibu Fatimah juga aktif menjadi seorang advokat yang banyak mendampingi korban-korban ketidakadilan gender. Seperti korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Ana tercatat aktif di berbagai organisasi seperti di Cabang Jepara Fatayat NU Jepara, Muslimat nu, LPBHNU Jepara, *Koordinator Alliance for Women* and, Rahima, dan lain-lain. Anggota SC Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ini menyelesaikan pendidikan sarjana di dua kampus sekaligus, Fakultas Syari'ah Institut UNISNU Jepara. Bu Siti Fatimah anak dari K. Muhamad Eskak Hidayat di Pondok Pesantren Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Dia memiliki 3 saudara 2 laki-laki dan 1 adek perempuan. Jenjang pendidikan TK mandiri rengging pecngaan, Sd pecangan, Smp 1 pecangaan, SMA 1 Pecangaan dan melanjutkan kuliah di UNISNU Jepara kemudian bu Siti Fatimah berkata:

*"Cerai gugat di Kabupaten Jepara yang mendominasi kasus KDRT disebabkan karena pihak laki-laki ringan tangan dan menganiyaya kepada istrinya hal ini berawal dari pertengkaran dan perselihan antara pemikiran laki-laki dan perempuan yang kemudian laki-laki*

---

<sup>13</sup> "Wawancara dengan bu Ana tokoh feminisme Kabupaten Jepara 29 November 2023".

*itu kasar dan main tangan sehingga istri jadi babak belur. Laki-laki ringan tangan dan istri pun tak terima atas apa yang dilakukan suaminya, sehingga faktor KDRT terhadap istri terjadi. sehingga istri meminta untuk cerai dan mengajukan cerai gugat ke PA Jepara”.*<sup>14</sup>

Dominasi cerai gugat di Kabupaten Jepara disebabkan karena kasus KDRT karena sang suami yang ringan tangan dan sering memukuli dan menganiyaya istrinya tersebut. Kemudian sang suami sering bertengkar dan perselisihan karena itu sang suami jadi marah dan sering ringan tangan karena pendapatnya beda dengan istrinya, sehingga istri tidak tahan lalu meminta cerai gugat ke PA Jepara.

### **3. Cerai Gugat dalam Prespektif Hukum Islam**

Dalam ajaran hukum Islam, melakukan kekerasan terhadap salah seorang pasangan suami istri dalam sebuah keluarga merupakan tindakan tercela. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam Alqur'an Allah Swt memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

Dalam rumah tangga tidak semuanya pasangan suami istri hidup rukun dan harmonis, adakalanya terjadi perselisihan dan pertengkar. Akibatnya pertengkar yang berkepanjangan tanpa adanya solusi sering berujung pada tindakan kekerasan. Dalam hal ini seorang istri sudah tidak mampu bertahan lagi dengan perlakuan suaminya, maka istri meminta untuk menceraikan suami. Atas keinginan istri tersebut para imam mazhab berbeda pandangan. Menurut pendapat Imam Malik dan mazhab Hambali memperbolehkan istri menuntut talak kepada hakim apabila ia mengaku selalu mendapat perlakuan

---

<sup>14</sup> “Wawancara dengan bu tokoh feminisme Kabupaten Jepara 6 Desember 2023”

buruk dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami-istri antar mereka berdua. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i tidak sepakat jika perceraian bisa dijatuhkan oleh hakim akibat perlakuan buruk suami terhadap istri karena hal itu bisa dihilangkan dengan menghukum suami dan dengan tidak memaksa sang istri untuk taat kepada suaminya.

Mengenai hukum cerai gugat para ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukumnya, hal ini tentunya sesuai dengan alasan masing-masing, yaitu:

a) Mubah (Diperbolehkan).

Ketentuannya, wanita sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah dalam ketaatan kepadanya. Menuaikan hak-haknya antara lain tidak dapat memenuhi haknya baik nafkah lahir maupun batin dan tidak bisa menuntun istri dalam menjalankan syari'at islam. kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidak sukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya albainunah al-kubra (Perceraian besar atau talak tiga). Diperbolehkan Khulu' (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

b) Haram.

Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami istri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya cerai gugat maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah "*Semua wanita yang*

*minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga”*

c) Mustahabbah (Sunnah)

Cerai gugat juga bisa sunnah hukumnya, apabila suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, kecanduan obat-obat terlarang dan lainnya, maka disunnahkan istri menggugat cerai suami melalui jalan cerai gugat. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

d) Wajib

Terkadang cerai gugat hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan. Demikian juga seandainya sang istri memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan suami keluar dari Islam dan menjadikannya murtad.

Selain itu, permasalahan pemisahan suami istri karena adanya perselisihan diatur pula dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karangan Syeikh Wahbah Zuhaili yang menjelaskan bahwasanya Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapa pun besar kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman sebagai bentuk pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada istri. Menurut mazhab Maliki ia membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan, karena untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Perceraian di Pengadilan Agama Jepara di Dominasi Cerai Gugat

Perceraian adalah penderitaan yang tidak akan berhenti pada batasan kalimat yang diucapkan suami ketika marah atau dalam situasi gila. Kalimat perceraian adalah kalimat yang akan menghancurkan hubungan antara suami dan istri. Akan tetapi perceraian itu merupakan hal yang tidak di inginkan oleh semua pasangan suami dan istri, tetapi perceraian perkara yang halal dan hal yang dibenci oleh agama islam. Tapi perceraian mejadi solusi dalam memecahkan masalah diantara hubungan suami dan istri, Pasangan suami istri yang sudah bertekad untuk bercerai terkadang tidak bisa diajak untuk berdiskusi dan tak ada toleransi untuk hubungannya, suami dan istri memandang solusi-solusi selain solusi perceraian merupakan solusi yang tidak berguna dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi mereka.

Alasan secara umum rata-rata dari faktor ekonomi, pertengkaran, perselisihan dan perceraian yang diajukan tentu lebih banyak dari pada perceraian yang diajukan oleh suami, banyak yang menjadi permasalahan ini adalah nafkah yang sulit di bagikan ke istri (suami tidak bekerja atau suami yang malas untuk bekerja), sehingga untuk ekonomi rumah tangga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya rumah tangga menjadi retak. Dari sini diketahui bahwa faktor penyebab cerai gugat yaitu:

#### a) Nafkah (Faktor Ekonomi)

Rendahya ataupun sedikitnya pemasukan suami bisa diartikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan utama, ataupun penghasilan bisa dikategorikan kecil bila pemasukan tidak cukup guna memenuhi kebutuhan hidup yang sangat utama, semacam pangan, pakaian, tempat berteduh, serta lain-lain.

Ketidak mampunya suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dilatar belakangi oleh banyak hal salah satunya sekurang-kurangnya pemasukan yang tidak lumayan guna memenuhi keperluan keluarga, khususnya kebutuhan utama. Kebutuhan utama tidak Cuma berbentuk pangan, pakaian, serta papan. Kebutuhan lain

yang menyangkut kebutuhan biaya rumah tangga, seperti rekening telpon, pesan berita, keinginan pendidikan serta sekolah anak-anak, kesehatan, dan biaya untuk aktivitas sosial kemasyarakatan tidak kalah berartinya. Jumlah pengeluaran yang sejenis ini sering kali lebih besar dari pada kebutuhan pokok.

Sehingga ketidak kecukupannya nafkah suami menimbulkan permasalahan dalam hubungan rumah tangga akibatnya pertengkaran antara suami dan istri takterhindarkan. Akibat dari permasalahan itu sang istri tak terima atas kekurangan pemberian nafkah untuk kebutuhan sehari-hari hingga istri menggugat cerai suaminya.

b) Faktor KDRT

Wawasan agama memberikan uraian kalau kala terjalin bentrokan, hingga diizinkan terdapatnya pihak ketiga dalam menolong menuntaskan permasalahan rumah tangga ialah dengan terdapatnya seseorang hakim.

Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 128, menjelaskan dengan terjemahan sebagai berikut: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*

c) Faktor Dari Orang Tua

Di zaman yang serba modern ini, masih banyak orang yang hidup dalam budaya atau ajaran turun-temurun (ikut dalam urusan anaknya), dan hal tersebut adalah hal yang sangat wajar. Salah satu budaya atau ajaran yang masih terjadi hingga saat ini, justru membuat masalah didalam keluarga sang anak.

Salah satu penyebab perceraian terbesar adalah pihak orang tua masih mengontrol apapun yang terjadi dalam keluarga sang anak. Perceraian terbesar itu gara-gara ayah dan ibu, masih menganggap anaknya itu masih seorang anak yang belum tahu apa-apa. Sehingga ayah dan ibunya sering banget ikut kontrol dalam

permasalahan si anak. Hal ini terjadi, karena masih banyak orang tua yang merasa sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan ingin sang anak juga melakukan yang terbaik untuk mereka.

Bahkan tak sedikit juga orang tua yang merasa sudah membiayai seluruh kehidupan sang anak, sehingga saat anaknya dewasa giliran sang anak yang harus membiayai kehidupan orang tuanya. Lebih dari itu, hal ini terjadi karena orang tua tersebut juga menjalani hal yang sama dari orang tuanya sebelumnya. Sehingga budaya atau kebiasaan turun-temurun ini seperti wajar dan biasa terjadi, padahal hal tersebut justru bisa menyebabkan masalah.

Ada rasa bersalah yang ditiptkan dari orang tua ke anak. Kenapa orang tua melakukan itu Karena orang tua mereka juga melakukan hal yang sama, kebiasaan turun-temurun tersebut karena baginya ketika dua insan sudah disatukan dalam ikatan pernikahan, maka mereka sudah terpisah dari keluarga mereka. Mereka adalah satu family unit sendiri, sehingga mereka enggak ngutang apa-apa lagi sama orang tua.

d) Faktor Perselingkuhan

Urusan selingkuh dengan pasangan dapat mengakibatkan akhir dari kehidupan pernikahan seseorang dalam waktu singkat. Pernikahan rumah tangga akan runtuh dan hancur seperti pecahan kaca mata dalam waktu singkat. Saat suami telah mengkhianati istrinya untuk orang lain, tidak ada lagi kepercayaan yang tersisa. Dan karena kepercayaan adalah salah satu faktor penting yang bertanggung jawab untuk membuat hubungan / perkawinan kuat, baik suami istri tidak mungkin tidak dapat memperbaikinya. Pada awalnya suami maupun istri mungkin tidak menyadari jika suami selingkuh dengan orang lain karena hubungan dengan orang lain mungkin dimulai dengan persahabatan.

Bisa di jelaskan kalau jika terjalin bentrokan, hingga terdapat jalan pengganti dalam menyelesaikannya, ialah terdapatnya perdamaian dengan adanya seseorang hakam. Maksudnya seseorang hakam (juri) di hadirkan guna mendamaikan kedua belah pihak dengan

mempertemukan mereka serta mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan rumah tangga yang tengah berlangsung. Dengan kewajiban penting seseorang hakam yakni mendamaikan, hanya jika dalam kondisi terdesak telah tidak terdapat pemecahan guna mendamaikan bentrokan, hingga seseorang hakam bisa mengambil ketentuan ialah menceraikan antara suami serta istri.

## 2. Cerai Gugat dalam Pengertian Feminisme

Kemudian mengapa banyak kasus cerai gugat dibanding cerai talak karena kalau cerai talak suami harus mengeluarkan nafkah iddah, nafkah lampau dan sebagainya sedangkan kalau cerai gugat suami tidak mengeluarkan uang sedikitpun itu sebabnya suami jarang mau mengajukan cerai talak dan itu yang menjadi alasan mengapa cerai gugat lebih dominan ketimbang cerai talak. Dominasi cerai gugat sendiri memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya: (1.Faktor ekonomi 2.Faktor perselisihan dan Pertengkarannya ( KDRT) 3.Faktor meninggalkan salah satu pihak 4.Faktor pemabok dan penjudi. 5.Faktor kawin paksa.) tapi faktor penyebab yang lebih banyak yaitu faktor ekonomi dan faktor KDRT, hal ini dapat dilihat pada pandangan tokoh feminisme di bawah ini.:

a) Bu Hj. Hindun Anisa

*“Banyaknya kasus cerai gugat di Jepara kenapa perempuan sampai menggugat cerai, karena laki-lakinya entah sudah dengan wanita lain atau pun sebagainya. Laki-laki tidak menceraikan talak karena laki-laki tak mau keluar uang Karena kalau cerai talak perempuan bisa menuntut fakta idah, nafkah lampau sedangkan kalau cerai gugat kan tidak keluar uang dan tidak ada tanggungannya bagi laki-laki. Sedangkan nasib perempuan sudah digantung 10 tahun ataupun lebih tidak dinafkahi lahir maupun batin karena dia sudah dengan wanita lain tetapi diceraipun tidak mau status perempuannya menggantung. Di Japara itu banyak status perempuan yang menggantung (ditinggal suaminya) sehingga banyak perempuan bosan dan akhirnya tidak kuat akhirnya memutuskan untuk cerai gugat. Sehingga*

*perempuan sudah tidak memikirkan vinasial/uang lagi pokok keingin perempuan itu sudah bisa bercerai ya sudah, yang penting perempuannya sudah tidak bersama laki-lakinya lagi tekadang ada yang ya udahlah gak dikasih uang sepeserpun gagak papa yang penting saya bisa putus. Dan perempuan untuk memutuskan hubungan juga tidak mudah misal hubungan KDRT perempuan sudah babak benyut disuruh utuk memutuskan tekandang gak mau, wanita ada 100 alasan untuk memikirkan hubungan kalau laki-lakistan ngak seperti itu . Kemudian perempuan konsultasi ke PA jepara alasannya emboh opo dia tidak mau mengungkan kemudian ya itu alasan itu di timpakan dengan karena faktor ekonomi.’<sup>15</sup>*

Ibu Hj. Hindun Anisa berpendapat bahwa dominasi cerai gugat di Kabupaten Jepara faktor penyebabnya adalah faktor KDRT. Pada wawancaranya dia mengatakan bawah istrinya sudah babak beluar akibat perbuatan suaminya yang suka ringan tangan dan selingkuh (sudah punya wanita lain) kemudian tak mau menceraikan istrinya sehingga ringan tangan pun terjadi. Dan akibatnya sering terjadi perselisihan akibatnya suami meninggalkannya sang istri bertahun bahkan ada yang lebih dari dari 2 tahun. Akibatnya hubungan antara suami istri mengambang (masih dilanjut sebagai suami istri ataupun tidak) disuruh menceraikan sang istri juga gak mau. Akibatnya sang istrilah yang mengajukan cerai gugat karena sudah tak tahan lagi akan semua perbuatan sang suaminya.

b) Tokoh Feminis Ibu Ana Khomsanah

*“Kasus cerai gugat di kabupaten Jepara yang menjadi faktor penyebab dan yang mendominasi yaitu disebabkan karena faktor ekonomi karena laki-laki yang males bekerja lalu enak-enak dirumah dengan menggur dan akhirnya ekonomi keluarga kocar-kacir, sang suami tidak memberikan haknya sehingga suami tidak pernah memberi nafkah kepada sang istri sehingga pertengkaran*

---

<sup>15</sup> “Wawancara dengan bu hj. Hindun Anisa tokoh feminis Kabupaten Jepara 13 oktober 2023”

*dan perselihan terjadi dan kemudian sang istri telah apa yang terjadi maka memutuskan untuk mengajukan cerai gugat”<sup>16</sup>.*

Ibu Ana khomsanah berpendapat bahwa dominasi cerai gugat karena faktor ekonomi disebabkan karena suaminya yang sering males-malesan untuk melakukan pekerjaan, akibatnya istri tidak mendapatkan hak selayaknya pasang suami dan istri sehingga istri tidak dapat terpehi haknya. Hak tersebut yaitu hak nafkah lahir dan batin sehingga ekonomi keluarga yang sulit dan selalu kurang untuk kebutuhan sehari-hari bahkan untuk hidupun kurang. Sehingga pertengkaran dan perbedaan pendapat tak terhindarkan akibatnya sang istri menuntut suami berkerja keras tetapi sang tak mehiraukan akhirnya sang istri memutuskan untuk cerai dengan suaminya yang males-malesan untuk berkerja keras. Daris inilah terlihat bahwa faktor ekonomi mejadi penyebab dominasi cerai gugat di Kabupaten Jepara.

c) Tokoh Feminisme Ibu Siti Fatimah

*“Cerai gugat di Kabupaten Jepara yang mendominasi kasus KDRT disebabkan karena pihak laki-laki ringan tangan dan menganiyaya kepada istrinya hal ini berawal dari pertengkaran dan perselihan antara pemikiran laki-laki dan perempuan yang kemudian laki-laki itu kasar dan main tangan sehingga istri jadi babak belur. Laki-laki ringan tangan dan istri pun tak terima atas apa yang dilakukan suaminya, sehingga faktor KDRT terhadap istri terjadi. sehingga istri meminta untuk cerai dan mengajukan cerai gugat ke PA Jepara”<sup>17</sup>.*

Ibu Siti Fatimah berpendapat bahwa cerai gugat di Kabupaten Jepara yang mendominasi yaitu kasus KDRT yang dilakukan sang suami yang sering menganiyaya istrinya sendiri, penyebab dari KDRT yaitu sering berbedapat antara suami dan istri dari berbagai macam permasalahan suami tak mau mengalah dan sering ringat

---

<sup>16</sup> “Wawancara dengan bu tokoh feminisme Kabupaten Jepara 29 November 2023”.

<sup>17</sup> “Wawancara dengan bu tokoh feminisme Kabupaten Jepara 6 Desember 2023”.

tangan kepada sang istrinya dari berbagai aspek permasalahan yang berada dirumah tangganya sang suami dan istri tersebut sehingga sering terjadi perselisihan dan mengakibatkan sang suami yang main tangan. Dari hal tersebut istri tak terima atas apa yang dilakukan oleh suaminya sehingga mengajukan cerai gugat.

Dari beberapa pendapat tersebut diketahui bahwa dominasai cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara di sesbakan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a) Faktor ekonomi
- b) Faktor KDRT

Di sini yang menjadi pelaku dari faktor ekonomi dan KDRT yaitu dari pihak suami yang sering melakukan permasalahan dalam hubungan rumah tangganya sendiri.

Pendapat dari tokoh feminisme diatas semua setuju dan sepakat beranggapa bahwa wajar-wajar saja ketika si istri menuntut atas hak-haknya yang tidak terpenuhi atas kurangnya nafkah lahir maupun baitn dari sang suaminya. Solusi agar tidak ada permasalahan dan perselisihan tidak samapai menimbulkan perceraian agar tidak berdampak kepada masa depan baik dari anak, suami maupun istri akan berdampak buruk bagi salah satunya. Sehingga disarankan aggar memilih pasangan dengan benar tidak asal menentukan antara suami dan istri karena hubungan harmonis terjadi jika kalah sedang diuji masalah sebaiknya dirunding dengan baik harus ada yang mengalah salah satunya. Dari pihak laki-laki supaya bertanggung jawab terhadap nafkah yang akan diberikan kepada sang istri sehingga giat untuk berkerja dan jangan malas-malasan dan melakukan pekerjaan karena suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya maka dia yang harus memiliki hak dan kewajiban untuk mencari nafakah dan mendidik keluarganya. Sedangkan dari pihak istri ketika sedang terjadi masalah keluarga didiskusikan dengan kepala yang dingin dan jangan langsung emosi. Dari permasalahan tersebut baik suami maupun istri sebisa mungkin sadar terlebih dulu tentang apa masalah yang sedang dialami sehingga tidak menyalahkan satu dengan yang lain.

### 3. Cerai Gugat dalam Persepektif Hukum Islam

Cerai gugat dalam hubungan rumah tangga terjadi akibat sang suami yang tidak memberikan haknya atas sang istri entah itu nafkah lahir maupun batin oleh sebab itu timbul beberapa hukum cerai gugat dalam pandangan islam di antaranya:

- a) Mubah (diperbolehkan) apabila sang suami tidak memuhi hak-haknya baik nafkah lahir maupun batin.
- b) Haram apabila sang suami tidak ada permasalahan apa kepada istri lalu istri mengajukan cerai gugat.
- c) Sunah apabila sang suami tidak melaksanakan hak-haknya yang di suruh oleh allah misalnya sholat.
- d) Wajib apabila sang suami murtad dan meyembah selain allah.

Dengan demikian alasan cerai gugat dapat dilihat dari faktor dan alasannya oleh karena itu hukum islam mengatur sedemikian rupa, namun pada kasus faktor cerai gugat di pengadilan agama jepara terjadi beberapa kasus faktor ekonomi dan kasus kdrt yang menjadi dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara itu menurut beberapa para feminisme di Jepara. Pada kasus faktor ekonomi yang mejadi salah satu faktor menjadi dominasi cerai gugat dikarenakan sang suami yang malas-malasan untuk berkerja dan malah foya-foya akibatnya perekomian dalam keluarga kurang untuk mencukup kebutuhan baik itu dari segi makan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari itu yang dikatakan para feminisme di jepara. Dalam kehidupan sang istri dan sang suami itu jika masih seperti itu maka dalam ketentuan hukum islam boleh hukumnya untuk menceraai gugat atasa tidak diberinya nafkah dari suami kepada istri dan tidak terpenuhinya hak-haknya sang istri oleh perbuatan sang suami.

Karena sang suami itu males-males untuk berkerja maka timbullah pertikaian yang tudak ada hentinya dari pihak suami maupun istri oleh itu sang istri menuntut atas apa yang dilakukan sang suami terhadap istri karena sang suami tukang pemalas dantidak mau membirkan hak-haknya kepada sang istri. Sedangkan kasus cerai gugat dalam faktor kdrt yang dilakukan suami kepada istri dalam hukum islam diperbolehkan dalam islam apabila sang suami menyakiti

istri dengan sengaja maka boleh bagi istri untuk melakukan cerai gugat atas apa yang dilakukan sang suami kepada istrinya karena kewajiban suami itu memberikan nafkah baik lahir maupaun batin jika itu tidak di penuhi sang suami makan sang istri itu boleh melakukan cerai gugat atas atas haknya yang tidak terpenuhi.

Namun jika dari keduanya masih sayang satu dengan yang lainnya maka tidak sunahnnya untuk tidak lansung meminta atau melanjutkan cerai tersebut makanya harus sabar dalam permasalahan tersebut baik itu dari pihak sang suami maupun istri mecari solusi baik itu sang suami maupun istri yaitu sang suami lebih giat lagi untuk mencukupi kebutuhan lahir maupun batin untuk istri dan anak-anaknya dari pihak sang istri juga demikian untuk tidak menuntut hal yang demikian misalnya menuntut yang untuk bergaya elit padahal perekonomiannya tidak cukup untuk memenuhu gengsi sang istri makanya sang istri pula harus tidak memberikan beban berlebihan kepada sang suaminya sehingga suami tidak bisanya dan tenang dalam kehidupan sehari atas tuntutan dari sang istri. Itulah yang menjadi kunci hidup harmonis dalam rumah tangga baik itu sang suami giat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan sehari dan sang istri tidak usah menuntut yyang berlebihan kepada sang suami.